



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima oleh Pejabat Struktural yang disetarakan ke Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kota Semarang.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku oleh seorang PNS.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
19. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
20. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
21. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan.
22. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada ASN yang didasarkan pada capaian kinerja pegawai.
23. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
24. Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
25. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai.

26. Penilaian Kinerja Elektronik yang selanjutnya disebut E-Kin adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja pegawai melalui sistem elektronik.
27. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV b atau pejabat lain yang ditentukan.
28. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
29. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
30. Cuti PNS yang selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
31. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota Semarang kepada Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
32. ASN yang diperbantukan adalah pegawai ASN yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
33. ASN yang dipekerjakan adalah pegawai ASN yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
34. Uang Tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit, dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
35. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
36. Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemugutan Pajak dan Retribusi.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) TPP di lingkungan Pemerintah Kota Semarang terdiri dari:
 - a. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - b. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya; dan
 - c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.
- (4) Pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat dan pegawai ASN yang bertugas dalam rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya, termasuk koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (5) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Inspektorat serta Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dengan pertimbangan:
 - a. kelompok jabatan; dan
 - b. SKP.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dengan pertimbangan tercapainya kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap triwulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kelompok Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini meliputi Sekretaris Daerah, Asisten, Eselon II.b dan Staf Ahli;

- b. Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:
 - 1. Jabatan Administrator meliputi Eselon III.a dan III.b;
 - 2. Jabatan Pengawas meliputi Eselon IV.a dan Eselon IV.b; dan
 - 3. Jabatan Pelaksana meliputi Pelaksana Golongan I, Pelaksana Golongan II, Pelaksana Golongan III, Pelaksana Golongan IV, Koordinator Administrasi (Kormin), Koordinator Satuan Pendidikan (Korsatpen), CPNS Golongan I, CPNS Golongan II, dan CPNS Golongan III.
- c. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini meliputi, JF Golongan II, JF Golongan III, JF Golongan IV, JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Pertama), JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Muda), JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Madya), Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dengan Tunjangan Profesi Guru/Guru bersertifikasi Golongan II, Guru dengan Tunjangan Profesi Guru/Guru bersertifikasi Golongan III, Guru dengan Tunjangan Profesi Guru/Guru bersertifikasi Golongan IV, Guru yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru/Guru non sertifikasi Golongan II, Guru yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru/Guru non sertifikasi Golongan III, dan Guru yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru/Guru non sertifikasi Golongan IV.

Pasal 5

- (1) Kriteria Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan tingkat capaian Sasaran kinerja pegawai atau hasil kerja yang telah dicapai oleh pegawai.
- (2) Setiap pegawai ASN menyusun SKP dan realisasi tahunan serta bulanan pada aplikasi E-Kin.
- (3) Pejabat Penilai memberikan penilaian atas kinerja bawahannya melalui aplikasi E-Kin.
- (4) Setiap pegawai ASN mengunggah penilaian kinerja tahunan dan SKP tahunan yang telah dinilai oleh Pejabat Penilai pada aplikasi e-SISDM.
- (5) Setiap pegawai ASN wajib mengisi Aktifitas kerja harian pada aplikasi e-Kin.

Pasal 6

- (1) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. Nilai capaian kinerja lebih dari 90 atau sama dengan 90, Penerimaan TPP 100%;
 - b. Nilai capaian kinerja 80 sampai dengan kurang dari 90, Penerimaan TPP 85%;
 - c. Nilai capaian kinerja 70 sampai dengan kurang dari 80, Penerimaan TPP 70%;
 - d. Nilai capaian kinerja 60 sampai dengan kurang dari 70, Penerimaan TPP 55%;
 - e. Nilai capaian kinerja 50 sampai dengan kurang dari 60, Penerimaan TPP 40%;
 - f. Nilai capaian kinerja 40 sampai dengan kurang dari 50, Penerimaan TPP 25%; dan
 - g. Nilai capaian kinerja kurang dari 40, Penerimaan TPP 0%.

- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan melaksanakan tugas paling sedikit 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 7

- (1) Besaran pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran sesuai golongan.
- (3) PPPK yang baru diangkat diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan dalam bentuk insentif pajak daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dan pegawai ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dapat memilih TPP berdasarkan pertimbangan kelompok jabatan dan prestasi kerja atau TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Kriteria dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBERHENTIAN TPP

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN yang tidak berhak menerima TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
 - a. PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
 - c. PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara/Kepala Desa;
 - d. pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib;
 - e. pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN;
 - f. PNS yang cuti di luar tanggungan negara;
 - g. pegawai ASN yang cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya;

- h. PNS yang cuti besar lebih dari 15 (lima belas) hari;
 - i. PNS yang cuti sakit lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun;
 - j. pegawai ASN yang tingkat capaian penilaian SKP bulanan di bawah 40% (empat puluh persen);
 - k. pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
 - l. pegawai ASN yang tidak membuat/mengumpulkan SKP tahunan dan bulanan pada bulan berjalan dan akan mendapatkan TPP apabila telah mengumpulkan pada bulan tersebut;
 - m. pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap bawahan/pegawai ASN yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - n. pegawai ASN yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi dengan alat finger print, QR Code maupun secara manual tidak diberikan selama 1 (satu) bulan.
- (2) TPP tidak diberikan dengan ketentuan:
- a. tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - c. tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - d. tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (3) Hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pegawai ASN yang terbukti melakukan gratifikasi.
- (5) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) terhitung pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan Hukuman Disiplin.

BAB IV PEMOTONGAN TPP

Pasal 10

- (1) Pemotongan TPP pegawai ASN didasarkan atas pertimbangan kehadiran dalam pelaksanaan hari kerja.
- (2) Pengenaan potongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari persentase TPP yang diterima berdasarkan penilaian kinerja sebelum dikurangi pajak.
- (3) Persentase pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagaimana berikut:
 - a. 0,5% (setengah persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;

- b. 1% (satu persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tanpa surat keterangan dari Kepala Perangkat daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
- c. 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang belum melengkapi data pribadi melalui e-sisdms setelah melebihi batas waktu yang diberikan oleh BKPP Kota Semarang;
- d. 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang tidak hadir mengikuti apel atau upacara atau meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa keterangan yang sah;
- e. 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang menerima surat tindak lanjut penegakan disiplin;
- f. 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai ASN yang cuti alasan penting atau cuti besar kurang dari 15 (lima belas) hari pada bulan berkenaan;
- g. 2,5% (dua setengah persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja, yang dihitung secara kumulatif selama 30 (tiga puluh) menit dan berlaku kelipatannya dalam 1 (satu) bulan;
- i. 3% (tiga persen) per hari bagi pegawai ASN tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan rincian aktivitas harian yang dilaksanakan pada hari tersebut;
- j. 5% (lima persen) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat tidak mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah;
- k. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pejabat administrator dan pengawas selaku pejabat penilai yang melakukan penilaian skp bulanan bawahan tidak sesuai ketentuan;
- l. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pegawai ASN yang belum melunasi terhadap tuntutan ganti rugi setelah jangka waktu terlampaui sampai dengan kewajiban dinyatakan selesai;
- m. 5% (lima persen) bagi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;

- n. 5% (lima persen) bagi Perangkat Daerah yang tidak memasukkan rencana umum pengadaan (RUP) pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) pada akhir Januari sampai Perangkat Daerah yang bersangkutan memasukkan rencana umum pengadaan (RUP);
 - o. 7,5% (tujuh koma lima persen) bagi pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan per hari kerja;
 - p. 10% (sepuluh persen) bagi penyelenggara negara (wajib lapor LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud;
 - q. 10% (sepuluh persen) bagi Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - r. 10% (sepuluh persen) bagi Pembantu Pengelola Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - s. 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai ASN yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi sejak adanya laporan dari inspektorat;
 - t. 10% (sepuluh persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pejabat pimpinan tinggi pratama selaku atasan pejabat penilai yang dalam melakukan penilaian kinerja bawahan tidak sesuai ketentuan;
 - u. 50% (lima puluh persen) bagi pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar/Ijin Belajar dikarenakan turun status dari Tugas Belajar sampai dinyatakan lulus;
 - v. 50% (lima puluh persen) bagi pegawai ASN cuti sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan; dan
 - w. 50% (lima puluh persen) bagi pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik.
- (4) Selain ketentuan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemotongan TPP dengan pertimbangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila:
- a. cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (akumulasi) dengan ketentuan capaian nilai SKP tidak kurang dari 50% (lima puluh persen) pada bulan berkenaan;
 - b. cuti sakit karena kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. cuti tahunan;
 - d. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
 - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat);

- f. melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan; dan
- g. menjalani karantina/isolasi/*Work From Home* terkait pandemi COVID-19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 11

- (1) Pengajuan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan atas capaian kinerja bulan sebelumnya.
- (2) Untuk pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prestasi kerja, dengan melampirkan dokumen:
 - a. rekapitulasi kehadiran apel dan/atau upacara selama 1 (satu) bulan;
 - b. daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian SKP selama 1 (satu) bulan;
 - c. daftar pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan;
 - d. data dukung penunjang berupa daftar hadir, surat ijin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, surat keputusan hukuman disiplin dan keterangan lainnya ke BKPP; dan
 - e. pada bulan Februari mengunggah SKP Tahunan pada aplikasi e-SISDM.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing Perangkat Daerah, dikirim melalui aplikasi e-TPP ke BKPP paling lambat tanggal 5 setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada bulan berkenaan.

BAB VI TPP KETIGA BELAS, TPP KEEMPAT BELAS DAN TPP THR

Pasal 13

- (1) Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang termasuk pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dapat diberikan TPP ketiga belas, TPP keempat belas dan TPP THR.
- (2) TPP ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan penerimaan peserta didik baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) TPP keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri sesuai penetapan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) TPP ketiga belas, TPP keempat belas dan TPP THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dengan dasar perhitungan ketercapaian kinerja pada bulan sebelumnya.
- (2) Dalam hal perhitungan ketercapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, dapat menggunakan perhitungan pada bulan TPP terakhir diterima.
- (3) TPP ketiga belas, TPP keempat belas dan TPP THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan kepada pegawai ASN yang sudah bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) TPP ketiga belas, TPP keempat belas dan TPP THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan yang tidak menerima TPP/Tunjangan Kinerja (Tukin) dari instansi pemerintah yang mempekerjakannya maka mendapatkan TPP Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan, apabila TPP/Tunjangan Kinerjanya lebih kecil dari TPP Pemerintah Kota Semarang, maka diberikan TPP sebesar selisih antara TPP Pemerintah Kota Semarang sesuai golongan/jabatan dikurangi TPP/Tukin yang diterima dari instansi pemerintah yang mempekerjakannya.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan surat keterangan pembayaran TPP/Tukin dari Pimpinan Instansi yang mempekerjakannya.
- (4) Apabila memperoleh TPP/Tukin yang lebih besar dari pada TPP Pemerintah Kota Semarang maka tidak diberikan TPP.

Pasal 16

- (1) Plt dapat diberikan TPP apabila melaksanakan tugas pada Jabatan meliputi:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Administrator; dan
 - c. Pengawas.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Plt yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berkenaan.

- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) bagi Plt pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) bagi Plt pada Jabatan Administrator setara Eselon III.a;
 - c. 30% (tiga puluh persen) bagi Plt pada Jabatan Administrator setara Eselon III.b;
 - d. 40% (empat puluh persen) bagi Plt pada Jabatan Lurah; dan
 - e. 25% (dua puluh lima persen) bagi Plt pada Jabatan Pengawas setara Eselon IV.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dari TPP jabatan Plt yang bersangkutan.
- (5) TPP Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) pelaksanaan tugas jabatan.

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki jabatan pengawas sekolah, Kepala Sekolah dan Guru bersertifikasi diberikan TPP selain Tunjangan Profesi Guru sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Pengawas Satuan Pendidikan atau Guru bersertifikasi yang diberikan tugas sebagai Koordinator Satuan Pendidikan dapat memilih TPP atau Tunjangan Profesinya.

Pasal 18

- (1) PNS pengawas atau pejabat struktural Eselon IV yang jabatannya disetarakan ke jabatan fungsional di karenakan penyederhanaan birokrasi maka diberikan TPP yang besarnya sama dengan jabatan sebelumnya.
- (2) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai:
 - a. Sub Koordinator;
 - b. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang; dan
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang;diberikan TPP dengan besaran setara Eselon IV.a.
- (3) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang diberikan TPP dengan besaran setara Eselon IV.b.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya diberikan untuk maksimal 2 (dua) tahun setelah terbitnya surat keputusan pemberhentian jabatan.

Pasal 19

- (1) PNS yang dipindahkan (mutasi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana, maka pemberian TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang baru diberikan pada bulan berikutnya.
- (2) Bagi PNS yang promosi jabatan struktural maka pemberian TPP pada jabatan yang baru diberikan berdasarkan penilaian kinerja bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) PNS yang mutasi masuk dari luar instansi Pemerintah Kota Semarang diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP sesuai golongan/jabatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penempatan pertama di daerah bagi lulusan sekolah kedinasan.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian kinerja bulan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pengawas pada Satuan Pendidikan atau Guru yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan dan sudah menjalani pemberhentian TPP selama 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, selanjutnya diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP sesuai golongan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Pengawas pada Satuan Pendidikan yang tidak menerima tunjangan profesi dan/atau nama lain yang sejenis diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP sesuai golongan.

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang meninggal dunia masih mendapatkan TPP 1 (satu) bulan penuh, pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kematian/akta kematian.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 23

Pemberian TPP dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 24

Pemberian TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 25

Dalam hal anggaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang, dapat dipenuhi melalui anggaran perubahan tahun berkenaan.

BAB IX
EVALUASI

Pasal 26

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. besaran setiap peringkat jabatan;
 - b. tata cara verifikasi dan permintaan TPP;
 - c. pelaksanaan pembayaran; dan
 - d. kebenaran usulan pemberian TPP.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2021
WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PNS, CPNS DAN PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

A. SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS, BADAN, SATPOL PP DAN
KECAMATAN

NO	PEJABAT / PEGAWAI	BESARNYA TPP PER BULAN
1	Sekretaris Daerah	Rp.32.000.000
2	Asisten	Rp.25.000.000
3	Eselon II.b	Rp.22.000.000
4	Staf Ahli	Rp.20.000.000
5	Eselon III.a	Rp.14.500.000
6	Eselon III.b	Rp.13.500.000
7	Eselon IV.a	Rp. 9.000.000
8	Eselon IV.b	Rp. 7.000.000
9	Fungsional/Pelaksana Golongan IV	Rp. 6.500.000
10	Fungsional/Pelaksana Golongan III	Rp. 6.000.000
11	Fungsional/Pelaksana Golongan II	Rp. 4.500.000
12	Fungsional/Pelaksana Golongan I	Rp. 4.000.000
13	Pengawas Sekolah	Rp. 2.800.000
14	Kepala Sekolah	Rp. 2.800.000
15	Kormin	Rp. 6.500.000
16	Guru Bersertifikasi Golongan IV	Rp. 2.250.000
17	Guru Bersertifikasi Golongan III	Rp. 2.000.000
18	Guru Bersertifikasi Golongan II	Rp. 1.750.000
19	Guru Non Sertifikasi Golongan IV	Rp. 2.700.000
20	Guru Non Sertifikasi Golongan III	Rp. 2.450.000
21	Guru Non Sertifikasi Golongan II	Rp. 2.000.000

B. INSPEKTORAT

NO	PEJABAT / PEGAWAI	BESARNYA TPP PER BULAN
1	Eselon II.b	Rp.30.000.000
2	Eselon III.a (Sekretaris)	Rp.16.500.000
3	Eselon III.a (Inspektur Pembantu Wilayah)	Rp.16.250.000
4	Eselon IV.a	Rp.10.000.000
5	JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Madya)	Rp.10.500.000
6	JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Muda)	Rp. 7.750.000
7	JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Pertama)	Rp. 7.000.000
8	Fungsional/Pelaksana Golongan IV	Rp. 6.900.000
9	Fungsional/Pelaksana Golongan III	Rp. 6.750.000
10	Fungsional/Pelaksana Golongan II	Rp. 5.000.000
11	Fungsional/Pelaksana Golongan I	Rp. 4.250.000

C. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	PEJABAT / PEGAWAI	BESARNYA TPP PER BULAN
1	Eselon II.b	Rp.15.000.000
2	Eselon III.a	Rp. 9.750.000
3	Eselon III.b	Rp. 9.000.000
4	Eselon IV.a	Rp. 6.200.000
5	Fungsional/Pelaksana Golongan IV	Rp. 4.500.000
6	Fungsional/Pelaksana Golongan III	Rp. 4.000.000
7	Fungsional/Pelaksana Golongan II	Rp. 3.000.000
8	Fungsional/Pelaksana Golongan I	Rp. 2.500.000

D. JABATAN FUNGSIONAL UKPBJ

JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 8.500.000
------------------------------------	---------------

E. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PPPK	Rp. 2.000.000
------	---------------

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

HENDRAR PRIHADI